



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat ;

melawan

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, semula sebagai Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 02 Januari 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA) Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Vide Kutipan Akta Nikah No.0064/015/V/2018. ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Shighat Taklik Talak terhadap Penggugat, seperti tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut diatas. ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai layaknya Suami Istri dalam satu rumah. ;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (Satu) orang anak Perempuan bernama : **XXXX**, yang sekarang berumur 2 (Dua) bulan (lahir 25 Juni 2018). ;

Hlm. **1** dari **21**

Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



5. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang 2 (Dua) tahun 5 (Lima) bulan di Jalan AES. Nasutiaon Gg. Keraton RT.008 RW.001 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Kal-Sel) ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak usia kehamilan hingga Penggugat melahirkan. ;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Juni – Agustus tahun 2018 Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak sayang lagi dan membuat pernyataan Surat Talak tanggal 24-08-2018. ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 (Dua) bulan sejak bulan Juni – Agustus 2018 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.;
9. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Penggugat tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat tidak Ridha lagi bersuamikan Tergugat. ;
10. Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXXX**, yang sekarang berumur 2 (Dua) bulan (lahir 25 Juni 2018). Dalam pemeliharaan PENGGUGAT, maka menurut ketentuan **pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya** dan segala **biaya / nafkah hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (Ayah kandungnya), sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** setiap bulannya sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf c KHI Jo pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974. ;

Hlm. 2 dari 21
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat , memohon
Kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;
2. Memutuskan agar perkawinan antara **Penggugat** (XXXX) dengan **Tergugat** (XXXX) putus karena perceraian. ;
3. Menyatakan anak bernama **XXXX**, yang sekarang berumur 2 (Dua) bulan (lahir 25 Juni 2018), dalam pemeliharaan Penggugat (XXXX) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. ;
4. Menghukum Tergugat **XXXX**) untuk membayar **biaya nafkah dan biaya pendidikan anak** sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat (XXXX). ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. ;

SUBSIDAIR :

Memohon supaya Pengadilan Agama Marabahan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa Hakim tunggal yang ditunjuk memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan begitu pula Hakim Mediator (**Rusdiana, S.Ag**) yang ditunjuk sebagai Mediator telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi secara intensif, namun kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat, dan benar pula Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 02 Januari 2017.

Hlm. **3** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah kediaman bersama dalam satu rumah layaknya suami isteri di Jalan AES Nasution GG. Keraton RT. 008 RW. 001 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin sejak usia kehamilan hingga Penggugat melahirkan;
- Bahwa benar puncak perselisihan sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2018 dengan alasan Tergugat sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan Talak tanggal 24 Agustus 2018 dan sejak itu mulai pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXXX**, lahir 25 Juni 2018;
- Bahwa Tergugat bersedia dan tidak keberatan untuk membayar **biaya nafkah dan biaya pendidikan anak XXXX**, lahir 25 Juni 2018 minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai kalau itu keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mengenai **kesanggupan dari Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak XXXX**, lahir 25 Juni 2018 minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak keberatan menerimanya ;

Menimbang dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Hlm. 4 dari 21
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el Nomor 6371031009/SURKET/01/130818/0012 an. Ayu Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303031503110005 an. Kepala Keluarga **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 17 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 634132507120001 an. Kepala Keluarga **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 09 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 630303150590002 an. **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 24 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Keterangan lahir Nomor 10/941/SKK/VI/2018 an. **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandir biidan Mirna SST,MIA tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 5 dari 21
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/015/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Talak Tergugat tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa atas seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakui bukti-bukti tertulis tersebut;

A. Saksi:

1. XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat XXXX Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan AES Nasution GG. Keraton RT. 008 RW. 001 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan telah dikaruniai 1 orang anak sampai berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hlm. **6** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka disebabkan sejak Penggugat hamil Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kurang memperdulikan Penggugat sejak Penggugat hamil sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat juga menyerahkan Penggugat kepada saksi dan menyerahkan surat pernyataan talak Tergugat kepada Penggugat, sejak itu Penggugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, dan sudah tidak ada upaya rukun kembali;
- Bahwa selama ini, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak memiliki perbuatan tercela, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan tercela lainnya yang membahayakan fisik anaknya dan selama ini Penggugat bekerja dengan berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemda Marabahan, namun saksi tidak mengetahui persis berapa besarnya penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

1. XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dahulu menikah secara sah di Marabahan sekitar tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Marabahan sampai berpisah ;

Hlm. 7 dari 21
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dengan baik dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut cerita Penggugat kepada saksi pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak Penggugat melahirkan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, dan sudah tidak ada upaya rukun kembali;
- Bahwa selama ini, Penggugat telah memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan saksi juga ikut mengawasinya, saksi tahu bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemda Marabahan, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonor atas anak yang bernama 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXXX**, lahir 25 Juni 2018 sampai dewasa dan mandiri dan diberikan **biaya nafkah dan biaya pendidikan anak XXXX**, lahir 25 Juni 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat.

Hlm. 8 dari 21
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah 1 (satu) orang anak perempuan bernama **XXXX** dan Tergugat bersedia dan tidak keberataan untuk membayar **biaya nafkah dan biaya pendidikan anak XXXX**, lahir 25 Juni 2018 minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya atas kesanggupan Tergugat atas **nafkah dan biaya pendidikan anak XXXX**, lahir 25 Juni 2018 minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat setuju dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan berkesimpulan tertulis pada tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim yang selengkapnya tertuang dalam berita acara putusan ini;

Menimbang Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Mohon Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hlm. **9** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangganya tersebut secara kekeluargaan, dan telah ditempuh melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, di sebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak usia kehamilan hingga Penggugat melahirkan, puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Juni – Agustus tahun 2018 Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak sayang lagi dan membuat pernyataan Surat Talak tanggal 24 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 (Dua) bulan sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2018 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Hlm. **10** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegeleen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah akta otentik berupa keterangan Pendaftaran kartu tanda penduduk elektronik atas nama Penggugat, namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah akta otentik berupa kartu Keluarga Ayah Penggugat, namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah akta otentik berupa kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat bukti tersebut menurut Majelis Hakim menerangkan adanya hubungan keluarga suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan pernah tinggal di Kabupaten Barito Kuala maka alat bukte tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** adalah akta otentik berupa kartu tanda penduduk elektronik atas nama ayah Penggugat, namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** adalah akta dibawah tangan diakui oleh Tergugat berupa surat keterangan lahir dari bidan, yang menerangkan

Hlm. **11** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak bernama Ayra Jasmine Azhari lahir tanggal 25 Juni 2018 adalah anak Penggugat, menambah keyakinan Majelis Hakim Bahwa anak yang bernama Ayra Jasmine Azhari lahir tanggal 25 Juni 2018 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** adalah akta otentik berupa Kutipa Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan pokok perkara ini, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Januari 2017 dan masih terikat hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** adalah akta dibawah tangan berupa surat Pernyataan Talak Tergugat kepada Penggugat, diakui oleh Tergugat, maka bukti surat itu menjelaskan bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat pada 24 Agustus 2018, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak juni 2018 sampai sekarang namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Hlm. **12** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.3, P.5, P.6, P.7** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal tanggal 02 Januari 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **XXXX**, lahir 25 Juni 2018;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai sekarang, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama pisah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX** berada dalam pemeliharaan Penggugat serta dalam keadaan baik;

Hlm. **13** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki sikap dan perangai yang baik, tidak memiliki sikap dan perbuatan tercela, Penggugat selama ini merawat dan menjaga anak mereka yang bernama **XXXX** dengan baik;

- Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk

Hlm. **14** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperhatikan Penggugat, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Rusdiana, S.Ag** namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*";

Hlm. **15** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

Hlm. **16** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن
لأن الضرر لا يزول إلا به.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain,
karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama 1 (satu) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, lahir 25 Juni 2018 sampai dewasa dan mandiri, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan apabila anak Perempuan Penggugat dan Tergugat **XXXX**, lahir 25 Juni 2018 apabila ditetapkan hak hadhonahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (*belum mumayyiz*) yaitu anak perempuan yang bernama **XXXX**, lahir 25 Juni 2018 umur 2 (dua) bulan dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan baik, serta Penggugat tidak berkelakuan Tercela sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz*, berada di bawah *hadhanah* ibunya, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anut Thalibin* Juz IV hal. 101-102 sebagai berikut:

Hlm. **17** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل
الى التمييز ام لم تتزوج باخر والمميز ان
افتراق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya:

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak perempuan bernama **XXXX**, lahir 25 Juni 2018 sampai dewasa dan mandiri **patut dikabulkan**, dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat) Penggugat mohon agar Penggugat diberikan **biaya nafkah dan biaya pendidikan anak XXXX**, lahir 25 Juni 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya merasa keberatan dengan biaya nafkah dan biaya pendidikan 1 (satu) orang anak yang nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Tergugat bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan 1 (satu) orang anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tersebut Penggugat dalam repliknya secara lisan tidak keberatan dan menerima kesanggupan pemberian Tergugat kepada Penggugat besaran nafkah dan biaya

Hlm. **18** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



pendidikan 1 (satu) orang anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan jumlah nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXX**, yaitu minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menetapkan anak bernama **XXXX** berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah seorang anak bernama **XXXX** minimal sejumlah Rp

Hlm. **19** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 22 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. **20** dari **21**

Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **21** dari **21**
Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Mrb